BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang modern ini, media sosial telah menjadi sarana atau kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disepelekan keberadaanya. Karena melalui media sosial, masyarakat bisa melakukan segala hal, mulai dari berjualan *online*, membaca berita sampai belajar berbagai ilmu yang sekarang menjadi sangat mudah didapatkan dengan hanya men*download* bahan atau kitab dan atau buku yang ingin di*download*. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini mampu membius masyarakat yang pada mulanya gaptek untuk kemudian memilih belajar menggunakan media internet. Selain itu berbagai situs jejaring sosial juga memudahkan pengguna untuk berbagi ide, saran, pandangan, aktivitas, informasi, acara, ajakan dan ketertarikan di dalam jaringan individu masing-masing orang.[1] Karena tidak dapat dipungkiri juga, jika ada seseorang yang masih buta akan media internet, maka persepsi masyarakat pun akan menganggap orang itu sebagai orang yang kolot atau ketinggalan zaman.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh media internet *online* ini sangat memanjakan para penggunanya, diantaranya adalah bagi para penulis blog atau sejenisnya dan juga situs-situs berita media *online.* Hal ini tentu sangat menguntungan, karena tulisan-tulisan yang di dalamnya berisi

[1] Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI,* (Jakarta Pusat: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam informasi tersebut bisa langsung dibaca hanya dengan meng-klik situs media yang diinginkan, setelah itu akan langsung muncul isi berita atau informasi yang diinginkan tersebut. Para pembaca tinggal membaca informasi atau berita tersebut tanpa perlu repot untuk membeli koran atau majalah. Sedangkan untuk para penulis berita maupun para penulis blog, ada keuntungan sendiri juga. Hal ini di karenakan dalam sistem jurnalisme *online* informasi-informasi yang diterima di lapangan bisa langsung ditulis dan di*update* beritanya tanpa harus melalui proses yang panjang seperti pada media-media surat kabar dan sejenisnya, selain itu *user* media sosial pun bebas untuk menulis apapun informasi yang diterima, mengedit seperti mengurangi dan menambahkan, menyebarkan, serta memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, maupun berbagai bentuk konten lain.[2]

Dalam hal ini, berita-berita maupun tulisan-tulisam *online* yang tersebar di dunia maya kurang tersaring, dengan kata lain para penulis kurang maksimal dalam mengedit berita dan terkadang juga hanya bermodal *copy-paste* dari tulisan yang lebih dahulu *update*. Hal ini dikarenakan para pengguna sosial media mempunyai hak kebebasan yang sangat luas dalam meng-*up load* berbagai informasi. Namun di balik cepatnya mekanisme publikasi media *online* ini, al-Quran memiliki pandangan sendiri yang dijelaskan dalam surah *al-Ḥujurāt* ayat 6 (enam) sebagai berikut:

[2] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Q.S. *al-Ḥujurāt*: 6).[3]

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk sekalian kaum mukminin supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari orang yang fasik.[4] Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama Islam dalam kehidupan sosial sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya. Karena itu pula berita harus disaring khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas.[5]

Berangkat dari ayat di atas, maka sudah selayaknya kita sebagai kaum yang beriman untuk meneliti dulu kebenaran suatu berita. Terutama bagi masyarakat media sosial, berita atau informasi yang dibaca harus benar-benar diteliti dulu darimana sumber berita berasal, hal itu guna menghindari

[3] Kementrian Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 401.
[4] Ibid., 403.
[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taqlīd buta atau asal ikut-ikutan dan atau asal melakukan sesuatu hal tanpa mengetahui terlebih dahulu sumber-sumbernya.

Mengenai berita di sosial media, baru-baru ini marak sekali postingan-postingan mengenai larangan panggilan suami kepada isteri dengan sebutan *"ummī".* Pertama kali membaca tulisan tersebut, saya sebagai penulis juga sempat bertanya-tanya mengapa hal tersebut dilarang. Hal ini juga yang mungkin dirasakan oleh masyarakat media sosial ketika pertama kali membaca postingan tersebut. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya adalah, "Benarkah hal tersebut dilarang? Kemudian adakah dalil nash maupun *hadīth* yang dengan jelas melarang hal tersebut dan mengapa hal tersebut dilarang?".

Pertama kali, penulis melihat postingan berita tersebut di *facebook.* Postingan tersebut berasal dari media dengan alamat http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-79643.html. Tidak lama setelah postingan tersebut di*share,* ada banyak situs-situs media lain yang menuliskan berita berisikan hal serupa, yang di*share* juga di *facebook.* Seperti dalam https://saif1924.wordpress.com/2010/06//23/hukum-seputar-zhihar/, http://kekandang.blogspot.com/2015/06/warning-memanggil-abi-dan-ummi-terhadap.html, www.ummi-online.com/mengapa-sebaiknya-tidak-memanggil-ummi-abi-pada-pasangan.html, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari postingan tersebut, banyak sekali komentar-komentar dari masyarakat media sosial mengenai berita tersebut, yang paling banyak berkomentar adalah mereka yang sudah berumah tangga, dan mayoritas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka adalah mereka yang memanggil isteri mereka dengan sebutan *"ummī"*.

Dari beberapa situs yang telah disebutkan di atas dijelaskan bahwa panggilan *"ummī"* dilarang karena panggilan tersebut dikategorikan sebagai *ẓihār*. Hal itu dikarenakan panggilan-panggilan tersebut menyerupai panggilan kepada *mahrām* abadi (orang yang diharamkan untuk dinikahi selamanya) dari suami isteri tersebut. Dalam kitab *al-Mughnī* juz 11 diterangkan bahwa:

وَيُكْرَهُ اَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ اِمْرَتُهُ بِمَنْ تَحرُمُ عَلَيْهِ , كَاُمِّهِ , أَوْ أُخْتِهِ , أَوْ بِنْتِهِ ...

Artinya: "Dan dimakruhkan seorang suami memanggil isterinya dengan panggilan nama seseorang yang diharamkan atasnya, seperti 'ibunya', 'saudarinya' atau anaknya."[6]

Selain itu dalam postingan-postingan tersebut juga dituliskan bahwa panggilan tersebut bisa tidak hanya dibenci tapi juga bisa dihukumi haram seperti halnya *ẓihār*. Mereka yang menuliskan seperti itu juga di karenakan Rasulullah tidak pernah menyebut isteri-isteri beliau dengan sebutan *"ummī"*, melainkan dengan panggilan-panggilan khusus yang mesra seperti *yā khumairah*.

Ẓihār sendiri berarti ucapan seorang suami kepada isterinya: "Kamu seperti punggung ibuku."[7] *Ẓihār* termasuk macam cerai zaman jahiliyah, agama Islam mengubah hukumnya menjadi haram dan wajib membayar *kafarah* serta tetap menjadi suami isteri. Dalam keadaan *ẓihār* tidak boleh

[6] Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Juz 11,* (Riyadh: *Dār Ālim al-Kutub*, 1997), 66.
[7] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifāyah al-Akhyār Terjemahan Ringkas Fikih Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan senggama. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *al-Mujādalah* ayat 2 (dua):

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢

Artinya: "Orang-orang yang men-*ẓihār* isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Q.S. *al-Mujādalah:* 2).[8]

Dalam ayat ini, dengan tegas dijelaskan bahwa perbuatan menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu adalah suatu perbuatan yang munkar, yang dicela dan tidak patut, lagi dusta atau bohong. Dengan demikian jelas pula bahwa perbuatan ini haram hukumnya menurut hukum ilmu fikih. Oleh sebab itu maka tidaklah layak bagi seorang yang beriman berbuat perbuatan jahiliyah itu.[9]

Ucapan seorang suami kepada isterinya yang mengatakan: "kamu untukku seperti punggung ibuku." Ucapan tersebut menunjukkan ungkapan *ẓihār* yang jelas. Termasuk dalam *ẓihār,* menyerupakan dengan anak saudara perempuan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat termasuk *ẓihār*, dan sebagian yang lain tidak termasuk *ẓihār.*[10]

Siapa yang men-*ẓihār* isterinya dengan mengatakan: "*Anti 'alaiyya kaẓahri ummī"* (engkau atasku adalah laksana punggung ibuku), kemudian

[8] Hamka, *Tafsir al-Azhār,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), 5.
[9] Ibid., 12.
[10] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, et al., *Kifāyah al-Akhyār...,* 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaksud hendak mencabut omongannya itu dan kembali kepada yang dihalalkan Allah SWT terhadap isterinya, maka dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum isteri itu disentuh. Tetapi, bagi orang yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka haruslah diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Namun, jika ia tidak kuat berpuasa, maka harus diganti dengan memberi makan enam puluh orang miskin.[11] Hal ini dijelaskan dalam Q.S. *al-Mujādalah* ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

Artinya*:* "Orang-orang yang men-*ẓihār* isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
"Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (Q.S. *al-Mujādalah:* 3-4).[12]

Fuqahā' telah sependapat bahwa apabila seorang suami berkata kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku", maka kata-kata tersebut adalah *ẓihār.* Kemudian mereka berselisih pendapat tentang apabila

[11] Mu'ammal Hamidy, *Tafsir Ahkam al-Shabuni 3,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 157-158.
[12] M. Quraish Shihab, et al., *Tafsir al-Mishbāh...,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami tersebut menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung, atau menyebutkan orang-orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dikawini olehnya. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah *ẓihār.* Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *ẓihār* hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara pengertian *ẓihār* dengan lahir kata-kata tentang *ẓihār.* Demikian itu karena ibu maupun orang-orang perempuan selain ibu yang haram dikawin itu sama dalam pengertian keharaman, dan demikian pula punggung maupun anggota-anggota tubuh lainnya.[13]

Berdasarkan pemaparan di atas, timbul suatu permasalahan mengenai mengapa panggilan *"ummī"* kepada isteri itu tidak diperbolehkan dan bisa dikategorikan sebagai *ẓihār*. Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan *'Ummī'* Kepada Isteri Sebagai *Ẓihār* Dalam Kajian Situs Media Sosial".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan *'Ummī'* Kepada Isteri Sebagai *Ẓihār* Dalam Kajian Situs Media Sosial", yaitu:

[13] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyah al-Mujtahid II,* Cet I, (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1990), 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kelebihan dan kekurangan berita dari situs media *online.*
2. Sikap seorang muslim dalam menerima suatu berita *online*.
3. Dasar hukum *ẓihār.*
4. Pendapat ulama' mengenai panggilan *ummī* sebagai *ẓihār.*
5. *Kafarah* dari penjatuhan kalimat *ẓihār.*
6. Persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial.

Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial
2. Pendapat ulama' mengenai panggilan *ummī* sebagai *ẓihār.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi mengenai persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya masih berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud di antaranya adalah:

Pertama, thesis yang berjudul "Rekonstruksi Konsep *Ẓihār* (Perspektif *Madhhab Sunni*)", oleh Eka Suriansyah (UIN Sunan Kalijaga, 2010). *Thesis* ini menerangkan bahwa memepertimbangkan budaya ketika ayat maupun *hadīth* yang mengangkat isu *ẓihār,* substansinya adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dari keẓaliman pria di masa itu atau dengan bahasa lain guna menghilangkan budaya kemungkaran jahiliyah, penistaan pada ibu dan memperbaharui adat yang buruk. Perbedaan budaya Indonesia heterogen dengan budaya Arab empat belas abad yang lalu, menjadikan bentuk *ẓihār* harus ala fikih Indonesia.[14]

Kedua, skripsi berjudul "*Ẓihār* Perspektif Mufassir Indonesia", oleh Sonia Dora (IAIN Walisongo Semarang, 2014). Dalam skripsi ini menerangkan bahwa menurut mufassir Indonesia (Hasbi As-Shiddīqī, Hamka, dan M.Quraish Shihab), *ẓihār* merupakan suatu perkataan munkar dan kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman jahiliyah di tanah Arab. Namun di sini M.Quraish Shihab lebih luas dalam memberikan penafsiran mengenai *ẓihār*, beliau menekankan keharaman menggauli isterinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yang pertama menjadikannya seperti ibunya dan kedua menggaulinya dari punggung atau

[14] Eka Suriansyah, "Rekonstruksi Konsep *Ẓihār* (Perspektif Mazhab Sunni)" (Thesis--Jurusan Magister Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang, hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Karena kata *ẓihār* menggunakan istilah *ẓahr* atau punggung yakni bagian belakang isteri. Selain itu secara normatif *ẓihār* bisa terjadi di Indonesia, namun secara positif kasus *ẓihār* belum pernah terjadi di Indonesia. Karena melihat ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia jelas bahwa *ẓihār* ini bukan termasuk alasan perceraian. Kesimpulannya, talak cerai di Arab jahiliyah dan di Indonesia berbeda.[15]

Ketiga, thesis yang berjudul "Status Hukum *Ẓihār Kifarat* Ditinjau Dari Hukum Islam", oleh Darmawansyah Putra (Fakultas Hukum UNIB, 2009). Dalam thesis ini dijelaskan bahwa secara normatif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara aturan tentang perkawinan diatur dalam suatu bentuk kodifikasi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun di dalam ketentuan UndangUndang Perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. Di dalam perkawinan seringkali terjadi perselisihan antara suami isteri, dalam perselisihan ini suami kadangkala berucap hal-hal tidak baik, yang dapat menyebabkan kefatalan dalam kehidupan berumah tangga di antaranya ucapan atau kata-kata suami yang menyamakan isterinya dengan ibunya, di dalam Islam kata-kata ini disebut dengan *ẓihār.* Tujuan penelitian

[15] Sonia Dora, "*Ẓihār* Perspektif Mufassir Indonesia" (Skripsi--Jurusan Tafsir *Hadīth*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah untuk mengetahui status dan akibat hukum *ẓihār* kifarat ditinjau dari hukum Islam.[16]

Penelitian ini mempunyai titik perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Titik perbedaan penelitian ini adalah pada fokus bahasan. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat media sosial mengenai panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār,* serta analisisnya secara hukum Islam mengenai panggilan *"ummī"* kepada isteri tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi mengenai persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka peneliti berharap agar penelitian yang kami lakukan ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang kami harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu bisa dijadikan sumber diskusi dalam mengkaji hukum mengenai *ẓihār*. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan

[16] Darmawansyah Putra, "Status Hukum *Ẓihār* Kifarat Ditinjau dari Hukum Islam" (Thesis--Fakultas Hukum, UNIB, Bengkulu, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang dikhususkan kepada penulis sendiri dan bagi pembaca atau masyarakat luas pada umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

2. Secara praktis (terapan), yakni dapat digunakan sebagai acuan atau pijakan bagi masyarakat dan pembaca dalam memahami hukum mengenai panggilan *"ummī"* kepada isteri. Selain itu, diharapkan juga agar pola pikir masyarakat bisa lebih terarah dan terbuka mengenai *ẓihār* dan bagaimana perkataan dari seorang suami bisa dijatuhi hukum *ẓihār*.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yaitu "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan *'Ummī'* Kepada Isteri Sebagai *Ẓihār* Dalam Kajian Situs Media Sosial", maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Pembahasan mengenai *ẓihār* yang didasarkan pada al-Quran dan *hadith* dan disertai juga dengan pandangan atau pendapat para 4 (imam) empat imam *madhhab,* yang meliputi: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali.

2. Persepsi

   Pandangan para pembahas dalam kajian bebagai situs media sosial mengenai *ẓihār*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ummī*

   Panggilan yang biasanya digunakan oleh seorang suami untuk memanggil isterinya.

4. Sebagai *Ẓihār*

   Sebagai *ẓihār* maksudnya adalah perkataan yang dikategorikan sama atau yang bermakna sama dengan *ẓihār. Ẓihār* sendiri berasal dari kata *ẓahr* yang artinya punggung. Maksudnya: Suami berkata kepada isterinya: Engkau dengan aku seperti punggung ibuku.[17] Kata-kata tersebut tidak dilanjutkan dengan talak, boleh kembali tapi harus dengan membayar kafarah. *Ẓihār* termasuk macam cerai zaman jahiliyah. Agama Islam mengubah hukumnya menjadi haram dan wajib membayar *kafarah* serta tetap menjadi suami isteri.[18]

5. Kajian situs media sosial

   Tulisan atau bahasan dan atau berita online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, menyampaikan sikap atau pandangan atau pendapat mengenai panggilan *ummī* sebagai *ẓihār* yang meliputi tulisan blog, jejaring sosial, forum online, maupun berita online.

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan *'Ummī'* Kepada Isteri Sebagai *Ẓihār* Dalam Kajian Situs Media Sosial" terbatas pada pembahasan mengenai persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai

[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8,* (Bandung: Al Ma'arif,1997), 115.
[18] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, et al., *Kifāyah al-Akhyār...,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ẓihār dalam kajian media sosial yang nantinya akan dianalisa secara hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan data yang akan dianalisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan kualitatif.[19] Di samping itu jika dilihat dari karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsionalnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research)* yakni sumber data di peroleh melalui penelusuran kepustakaan.[20]

1. Data yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah tentang persepsi penulis atau pembahas kajian dalam situs media sosial yang berpendapat bahwa panggilan *"ummī"* kepada isteri mempunyai akibat hukum dan atau dihukumi sebagai *ẓihār* . Beberapa situs media sosial tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Persepsi panggilan *"ummī"* sebagai *ẓihār* dalam berita *online.*
   b. Persepsi panggilan *"ummī"* sebagai *ẓihār* dalam forum *online.*
   c. Persepsi panggilan *"ummī"* sebagai *ẓihār* dalam tulisan blog.
   d. Persepsi panggilan *"ummī"* sebagai *ẓihār* dalam jejaring sosial *facebook.*

[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.
[20] *Ibid,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam skripsi ini adalah bersumber dari:

a. Berita *Online*

1. http://www.topikterhangat.com/2016/01/stop-mulai-hari-ini-jangan-pernah.html
2. http://m.dailymoslem.com/inspiration/enlightment/hindari-menggunakan-panggilan-ummi-abi-pada-pasangan
3. http://www.ummi-online.com/mengapa-sebaiknya-tidak-memanggil-ummi-abi-pada-pasangan.html
4. http://musmus.me/?s=panggilan+abi+ummi

b. Forum *Online*

http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-79643.html

c. Jejaring Sosial *(Facebook)*

https://www.facebook.com/notes/detty-meriyanti/panggilan-abang-adik-umi-abi-kepada-pasangan-suamiistri-adalah-zihar/10154883910750131

d. Tulisan Blog

1. https://saif1924.wordpress.com/2010/06//23/hukum-seputar-zhihar/
2. http://kekandang.blogspot.com/2015/06/warning-memanggil-abi-dan-ummi-terhadap.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[21] Dokumen yang dimaksud adalah kajian-kajian yang ada dalam situs media online mengenai *ẓihār,* dalam hal ini penulis mengambil beberapa situs media *online* yakni, berita *online* yang berjumlah 4 (empat) artikel, 1 (satu) artikel dari forum *online* dan jejaring sosial *facebook,* dan terakhir 2 (dua) tulisan yang diambil dari tulisan blog.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:[22]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara tertentu sehingga simpulan akhir dapat ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menampilkan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

[21] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Cet I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[22] Milles B.B, A.M. Hubberman, *Analisa Data Kualitatif,* (Jakarta: UI Press, 1992), 16-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan tindakan. Data-data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk analisis sehingga akan tergambar permasalahan yang menjadi objek kajian.

c. Penarikan Simpulan

Teknik penarikan simpulan adalah langkah yang esensial dalam proses penelitian. Penarikan simpulan ini didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[23] Dalam skripsi ini, analisis data akan diperoleh dari hasil dokumentasi melalui media sosial seperti berita *online,* forum *online,* jejaring sosial *facebook,* dan tulisan blog. Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Metode deskriptif konten analitis

Metode deksriptif konten analitis adalah metode analisis yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.[24] Dalam hal ini konten yang akan dianalisis adalah persepsi pembahas kajian dalam

[23] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situs media sosial mengenai panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār.*

b. Pola pikir induktif

Pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan tentang beberapa isu *ẓihār* yang berkenaan dengan masalah panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* yang ada dalam kajian situs-situs media sosial untuk selanjutnya disinkronkan dengan pendapat para ulama' fikih 4 (empat) *madhhab* yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sitematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis melandasi konsep dan kerangka tentang *ẓihār* dalam hukum Islam, yang membahas pengertian *ẓihār,* dasar hukum *ẓihār,* dan akibat hukum *ẓihār* serta bagaimana pandangan atau pendapat ulama' fikih 4 (empat) *madhhab.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab ketiga penulis mendeskripsikan data penelitian mengenai persepsi *ẓihār* dalam kajian situs media sosial. Data yang dimaksud adalah data berupa tulisan-tulisan *online* mengenai persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār,* baik tulisan yang ada dalam berita *online*, forum *online*, jejaring sosial *facebook* maupun blog.

Pada bab keempat penulis menganalisis dengan menggunakan hukum Islam terhadap persepsi panggilan *"ummī"* kepada isteri sebagai *ẓihār* dalam kajian situs media sosial. Bab ini mengemukakan tentang mengapa tidak diperbolehkan menggunakan panggilan *"ummī"* kepada isteri, untuk kemudian disesuaikan dengan hukum Islam yang dalam hal ini adalah pendapat para ulama fikih 4 (empat) *madhhab*.

Penulis akhiri dengan bab kelima sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan penelitian ini dan saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id